

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 133 TAHUN 2023  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT  
ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK  
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS  
BERUPA *ANODE SLIME* DAN/ATAU EMAS  
GRANULA DAN TATA CARA PEMBAYARAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TELAH  
MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT  
DAN DIPINDAHTANGANKAN SERTA  
PENGENAAN SANKSI ATAS  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI

CONTOH PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS BERUPA *ANODE SLIME* DAN/ ATAU EMAS GRANULA YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, CONTOH PENGHITUNGAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TIDAK DIPUNGUT ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS BERUPA *ANODE SLIME* DAN/ATAU EMAS GRANULA YANG DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PIHAK LAIN, DAN CONTOH PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG SEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS BERUPA *ANODE SLIME* DAN/ATAU EMAS GRANULA YANG DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PIHAK LAIN

A. CONTOH PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS BERUPA *ANODE SLIME* DAN/ATAU EMAS GRANULA YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Contoh 1:

1. PT Luca merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral logam tembaga. Dari proses pemurnian mineral logam tembaga, PT Luca menghasilkan produk sampingan berupa *anode slime*.
2. Pada tanggal 24 Maret 2024, PT Luca menjual *anode slime* sebanyak 7 (tujuh) ton kepada PT Rilo yang merupakan Pengusaha Kena Pajak produsen emas batangan dengan total harga jual sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
3. Penyerahan *anode slime* oleh PT Luca kepada PT Rilo tersebut mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut. Atas penyerahan tersebut, PT Luca wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 dan memuat keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN PP NOMOR 70 TAHUN 2021".
4. Pada tanggal 20 Juli 2024, PT Rilo menjual sebagian *anode slime* yang diperolehnya dari PT Luca kepada PT Mili yang juga merupakan Pengusaha Kena Pajak produsen emas batangan sebanyak 4 (empat) ton dengan total harga jual sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
5. Atas penyerahan *anode slime* oleh PT Rilo kepada PT Mili, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyerahan tersebut mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut. Dengan demikian, PT Rilo wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 dan memuat keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN PP NOMOR 70 TAHUN 2021".
  - b. Selain itu, PT Rilo wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai terutang yang sebelumnya tidak dipungut karena memindahtangankan *anode slime* yang diperolehnya dengan nilai sebesar:
    - 1) bagian Pajak Pertambahan Nilai yang sebelumnya tidak dipungut yang tercantum dalam Faktur Pajak, dalam hal Faktur Pajak atas perolehan *anode slime* yang dipindahtangankan dapat diketahui dengan pasti; atau
    - 2) Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan *anode slime* yang dipindahtangankan yang dihitung berdasarkan metode rata-rata persediaan atau metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (*first-in first-out*), dalam hal Faktur Pajak atas perolehan *anode slime* yang dipindahtangankan tidak dapat diketahui dengan pasti.
  - c. PT Rilo wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling lambat tanggal 19 Agustus 2024. Dalam hal:
    - 1) PT Rilo melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang setelah tanggal 19 Agustus 2024, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan pajak untuk menagih sanksi administratif berupa bunga keterlambatan pembayaran pajak terhadap PT Rilo; atau
    - 2) PT Rilo tidak atau kurang membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak terhadap PT Rilo.
  - d. PT Rilo tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau huruf c.

Contoh 2:

1. PT Luki merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral logam tembaga. Dari proses pemurnian mineral logam tembaga, PT Luki menghasilkan produk sampingan berupa *anode slime*.
2. Pada tanggal 20 November 2023, PT Luki menjual *anode slime* sebanyak 6 (enam) ton kepada PT

- Dibyو yang merupakan Pengusaha Kena Pajak di bidang perdagangan (trading) dengan total harga jual sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
3. Penyerahan *anode slime* oleh PT Luki kepada PT Dibyo tidak mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut mengingat PT Dibyo bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak produsen emas batangan. Dengan demikian, PT Luki wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Faktur Pajak;
  4. Pada tanggal 5 Februari 2024, PT Dibyo menjual *anode slime* yang diperolehnya dari PT Luki kepada PT Bintang yang merupakan Pengusaha Kena Pajak produsen emas batangan sebanyak 6 (enam) ton dengan total harga jual sebesar Rp3.050.000.000.000,00 (tiga triliun lima puluh miliar rupiah). Anode slime tersebut akan digunakan oleh PT Bintang untuk menghasilkan emas batangan.
  5. Atas penyerahan *anode slime* oleh PT Dibyo kepada PT Bintang tersebut mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut. Dengan demikian, PT Dibyo wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 dan memuat keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN PP NOMOR 70 TAHUN 2021".

Contoh 3:

1. PT Lodya merupakan Pengusaha Kena Pajak pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan produk berupa emas granula dengan ukuran diameter 7 (tujuh) milimeter, kadar kemurnian 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen), dan terakreditasi *London Bullion Market Association Good Delivery* (LBMA). Emas granula tersebut merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pada tanggal 3 April 2024, PT Lodya menjual emas granula tersebut sebanyak 5 (lima) ton kepada PT Senti yang merupakan Pengusaha Kena Pajak produsen emas perhiasan dengan harga jual sebesar Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram.
3. Penyerahan emas granula oleh PT Lodya kepada PT Senti mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut. Atas penyerahan tersebut, PT Lodya wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 dan memuat keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN PP NOMOR 70 TAHUN 2021".
4. Pada tanggal 24 Oktober 2024, PT Senti menjual emas granula yang diperoleh dari PT Lodya kepada PT Arjuna yang juga merupakan Pengusaha Kena Pajak produsen emas perhiasan sebanyak 5 (lima) ton dengan harga jual sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram.
5. Penyerahan emas granula oleh PT Senti kepada PT Arjuna tidak mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut mengingat PT Senti bukan merupakan pemegang kontrak karya, pemegang IUP, pemegang IUP khusus, atau pemegang izin pertambangan rakyat meskipun emas granula yang diserahkan memenuhi persyaratan objek.
6. Atas penyerahan emas granula oleh PT Senti kepada PT Arjuna, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. PT Senti wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas granula kepada PT Arjuna dan wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai Faktur Pajak.
  - b. Selain itu, PT Senti wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai terutang yang sebelumnya tidak dipungut karena memindahtangankan emas granula yang diperolehnya dengan nilai sebesar:
    - 1) bagian Pajak Pertambahan Nilai yang sebelumnya tidak dipungut yang tercantum dalam Faktur Pajak, dalam hal Faktur Pajak atas perolehan emas granula yang dipindahtangankan dapat diketahui dengan pasti; atau
    - 2) Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan emas granula yang dipindahtangankan yang dihitung berdasarkan metode rata-rata persediaan atau metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (*first-in first-out*), dalam hal Faktur Pajak atas perolehan emas granula yang dipindahtangankan tidak dapat diketahui dengan pasti.
  - c. PT Senti wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling lambat tanggal 23 November 2024. Dalam hal:
    - 1) PT Senti melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang setelah tanggal 23 November 2024, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan pajak untuk menagih sanksi administratif berupa bunga keterlambatan pembayaran pajak terhadap PT Senti; atau
    - 2) PT Senti tidak atau kurang membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak terhadap PT Senti.
  - d. PT Senti tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau huruf c.

B. CONTOH PENGHITUNGAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TIDAK DIPUNGUT ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS BERUPA ANODE SLIME DAN/ATAU EMAS GRANULA YANG DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PIHAK LAIN

1. PT Tiana merupakan Pengusaha Kena Pajak pemegang IUP yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan produk berupa emas granula dengan ukuran diameter 7 (tujuh) millimeter dan kadar kemurnian 99,99% (sembilan puluh sembilan sembilan persen) berdasarkan hasil uji sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Selama periode Juli 2024 sampai dengan Oktober 2024, PT Tiana melakukan penyerahan emas granula kepada PT Viyan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak produsen emas perhiasan.
3. Berdasarkan pembukuan PT Viyan, berikut merupakan perincian data perolehan emas granula PT Viyan dari PT Tiana:

Tanggal Faktur Pajak	Nomor Faktur Pajak	Jumlah (dalam gram)	Harga Satuan (per gram dalam Rp)	Harga Perolehan (dalam Rp juta)	PPN tidak dipungut (dalam Rp juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6) = 11% x (5)
20/07/2024	070.000 24.10000002	2.000.000	905.000	1.810.000	199.100
14/08/2024	070.000 24.10000003	4.000.000	908.000	3.632.000	399.520
16/08/2024	070.000 24.10000005	3.000.000	900.000	2.700.000	297.000
18/08/2024	070.000 24.10000007	1.000.000	905.000	905.000	99.550
01/09/2024	070.000 24.10000011	1.000.000	910.000	910.000	100.100
05/10/2024	070.000 24.10000013	3.000.000	911.000	2.733.000	300.630

Seluruh emas granula yang diperoleh PT Viyan dari PT Tiana mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut. PT Viyan tidak memiliki saldo persediaan emas granula sebelum tanggal 20 Juli 2024.

4. Pada bulan Agustus 2024, PT Viyan menggunakan emas granula yang diperoleh dari PT Tiana sebagai bahan baku untuk memproduksi emas perhiasan dengan perincian penggunaan sebagai berikut:

Tanggal Penggunaan Emas Granula	Jumlah (dalam gram)
15/08/2024	5.000.000
22/08/2024	2.000.000

5. Pada tanggal 30 September 2024, PT Viyan menjual emas granula yang diperolehnya dari PT Tiana kepada PT Marlen sebanyak 2.000.000 (dua juta) gram dengan total harga jual sebesar Rp1.900.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus miliar rupiah).

Atas pemindahtanganan ini:

- a. PT Viyan wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan emas granula kepada PT Marlen dan wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Adapun Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, yaitu sebesar 11% x Rp 1.900.000.000.000,00 = Rp209.000.000.000,00 (dua ratus sembilan miliar rupiah).

Atas transaksi ini, PT Viyan wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- b. Selain itu, PT Viyan wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai terutang yang semula mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal PT Viyan mengetahui dengan pasti Faktur Pajak atas perolehan emas granula yang dipindahtangankan, PT Viyan wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai yang semula tidak dipungut sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak atas perolehan emas granula yang dipindahtangankan dikalikan dengan bagian emas granula yang dipindahtangankan.

Contoh:

Diketahui 2.000.000 (dua juta) gram emas granula yang dipindahtangankan oleh PT Viyan merupakan emas granula berdasarkan Faktur Pajak perolehan tertanggal 16 Agustus 2024. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar sebesar:

$$\text{Rp}297.000.000.000,00 \times \frac{2.000.000 \text{ gram}}{3.000.000 \text{ gram}} =$$

Rp198.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal PT Viyan tidak dapat mengetahui dengan pasti Faktur Pajak atas perolehan emas granula yang dipindahtangankan tersebut, PT Viyan wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai yang semula tidak dipungut sebesar Pajak Pertambahan Nilai atas

perolehan emas granula yang dipindahtangankan yang dihitung berdasarkan metode rata-rata persediaan atau metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (*first-in first-out*).

- a) Dalam hal PT Viyan menghitung nilai persediaan emas granula secara rata-rata, penghitungan nilai persediaan emas granula yang dipindahtangankan sebagai berikut:

Tanggal	Perolehan			Penggunaan untuk Produksi/ Pemindahtanganan			Sisa Persediaan		
	Jumlah Unit (dalam gram)	Harga Satuan (per gram dalam Rp)	Nilai Perolehan (dalam Rp juta)	Jumlah Unit (dalam gram)	Harga Satuan (per gram dalam Rp)	Nilai Persediaan Digunakan/ Dipindah tangankan (dalam Rp juta)	Jumlah Unit (dalam gram)	Harga Satuan (per gram dalam Rp)	Nilai Persediaan (dalam Rp juta)
20/07/2024	2.000.000	905.000	1.810.000				2.000.000	905.000	1.810.000
14/08/2024	4.000.000	908.000	3.632.000				6.000.000	907.000	5.442.000
15/08/2024				5.000.000	907.000	4.535.000	1.000.000	907.000	907.000
16/08/2024	3.000.000	900.000	2.700.000				4.000.000	901.750	3.607.000
18/08/2024	1.000.000	905.000	905.000				5.000.000	902.400	4.512.000
22/08/2024				2.000.000	902.400	1.804.800	3.000.000	902.400	2.707.200
01/09/2024	1.000.000	910.000	910.000				4.000.000	904.300	3.617.200
30/09/2024				2.000.000	904.300	1.808.600	2.000.000	904.300	1.808.600
05/10/2024	3.000.000	911.000	2.733.000				5.000.000	908.320	4.541.600

Berdasarkan penghitungan nilai persediaan emas granula secara rata-rata sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, diketahui nilai persediaan emas granula yang dipindahtangankan pada tanggal 30 September 2024 sebesar Rp 1.808.600.000.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar enam ratus juta rupiah). Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh PT Viyan adalah sebesar  $11\% \times \text{Rp}1.808.600.000.000,00 = \text{Rp}198.946.000.000,00$  (seratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah).

- b) Dalam hal PT Viyan menghitung nilai persediaan emas granula dengan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (*first-in first-out*), penghitungan nilai persediaan emas granula yang dipindahtangankan sebagai berikut:

Tanggal	Perolehan			Penggunaan untuk Produksi/ Pemindahtanganan			Sisa Persediaan		
	Jumlah Unit (dalam gram)	Harga Satuan (per gram dalam Rp)	Nilai Perolehan (dalam Rp juta)	Jumlah Unit (dalam gram)	Harga Satuan (per gram dalam Rp)	Nilai Persediaan Digunakan/ Dipindah tangankan (dalam Rp juta)	Jumlah Unit (dalam gram)	Harga Satuan (per gram dalam Rp)	Nilai Persediaan (dalam Rp juta)
20/07/2024	2.000.000	905.000	1.810.000				2.000.000	905.000	1.810.000
14/08/2024	4.000.000	908.000	3.632.000				2.000.000	905.000	1.810.000
15/08/2024				2.000.000	905.000	1.810.000	4.000.000	908.000	3.632.000
16/08/2024	3.000.000	900.000	2.700.000	3.000.000	908.000	2.724.000	1.000.000	908.000	908.000
18/08/2024	1.000.000	905.000	905.000				3.000.000	900.000	2.700.000
22/08/2024				1.000.000	908.000	908.000	1.000.000	905.000	905.000
01/09/2024	1.000.000	910.000	910.000	1.000.000	900.000	900.000	2.000.000	900.000	1.800.000
30/09/2024				2.000.000	900.000	1.800.000	1.000.000	905.000	905.000
05/10/2024	3.000.000	911.000	2.733.000				1.000.000	910.000	910.000
							1.000.000	905.000	905.000
							1.000.000	910.000	910.000
							3.000.000	911.000	2.733.000

Berdasarkan penghitungan nilai persediaan emas granula dengan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (*first-in first-out*) sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, diketahui nilai persediaan emas granula yang dipindahtangankan pada tanggal 30 September 2024 sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah). Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh PT Viyan adalah sebesar  $11\% \times \text{Rp}1.800.000.000.000,00 = \text{Rp}198.000.000.000,00$  (seratus sembilan puluh delapan miliar rupiah).


- c. Terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh PT Viyan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, PT Viyan wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tersebut paling lambat tanggal 29 Oktober 2024. Dalam hal:
- 1) PT Viyan melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang setelah tanggal 29 Oktober 2024, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan pajak

untuk menagih sanksi administratif berupa bunga keterlambatan pembayaran pajak terhadap PT Viyan; atau

- 2) PT Viyan tidak atau kurang membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak terhadap PT Viyan.
- d. PT Viyan tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau huruf c.

C. CONTOH PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG SEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS BERUPA *ANODE SLIME* DAN/ATAU EMAS GRANULA YANG DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PIHAK LAIN

1. FORMAT SURAT SETORAN PAJAK

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK <b>(SSP)</b>	LEMBAR Untuk Arsip Wajib Pajak	<b>1</b>																																																
NPWP : <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> (1) <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>																																																				
NAMA WP : .....(2)..... ALAMAT WP : .....(3)..... .....																																																				
NOP : <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i> ALAMAT OP : .....																																																				
Kode Akun Pajak (4) <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Kode Jenis Setoran (5) <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Uraian Pembayaran: .....(6).....																																																				
Masa Pajak (7)												Tahun Pajak (8)																																								
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																																								
												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>																																								
<i>Beri tanda (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>																																																				
Nomor Ketetapan : <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> / <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> / <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> / <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> / <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																																																<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB, SKPKBT</i>				
Jumlah Pembayaran : ..... Diisi dengan rupiah penuh					Terbilang : .....(9) .....					.....																																										
Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>					Wajib Pajak/Penyetor ....., Tanggal ..... (10) <i>Cap dan tanda tangan</i>																																															
Nama Jelas: .....					Nama Jelas: ..... (11)																																															
" Terima Kasih telah Membayar Pajak-pajak untuk Membangun Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerimaan Pembayaran																																																				
F.2.0.32.01																																																				

## 2. PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK

- Angka (1) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak/Pengusaha Kena Pajak yang berkewajiban melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
- Angka (2) : Diisi dengan nama wajib pajak/Pengusaha Kena Pajak yang berkewajiban melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
- Angka (3) : Diisi dengan alamat wajib pajak/Pengusaha Kena Pajak yang berkewajiban melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
- Angka (4) : Diisi dengan kode akun pajak 411211.
- Angka (5) : Diisi dengan kode jenis setoran 122.
- Angka (6) : Diisi dengan "Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan *anode slime* dan/atau emas granula yang dipindahtangankan".
- Angka (7) : Diisi dengan memberi tanda silang pada masa pajak saat *anode slime* dan/atau emas granula dipindahtangankan.
- Angka (8) : Diisi dengan tahun pajak saat *anode slime* dan/atau emas granula dipindahtangankan.
- Angka (9) : Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar.
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
- Angka (11) : Diisi dengan nama penyetor.

3. PETUNJUK PENGISIAN SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK

Pengisian sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dilakukan dengan menyesuaikan Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak sebagaimana diatur pada angka 2, dengan penyesuaian sebagai berikut:

- a. kolom jenis pajak, diisi dengan "411211-PPN Dalam Negeri";
- b. kolom jenis setoran, diisi dengan "122-PPN semula dapat fasilitas tidak dapat dikreditkan";
- c. kolom Masa Pajak, diisi dengan masa pajak saat *anode slime* dan/atau emas granula dipindahtangankan;
- d. kolom Tahun Pajak, diisi dengan tahun pajak saat *anode slime* dan/atau emas granula dipindahtangankan; dan
- e. kolom uraian diisi dengan "Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan *anode slime* dan/atau emas granula yang dipindah tangankan".

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM